

PIAGAM AUDIT INTERNAL

(INTERNAL AUDIT CHARTER)

Nomor : 700/172/Insp-LK/VIII/2023

Tanggal 16 Agustus 2023



INSPEKTORAT

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

INSPEKTORAT

Jln Ketinggian GOR Singa Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

Telepon (0752) 7750555 – 7750655 Faks (0752) 7750655

Pos – el : inspektoratkab50kota@gmail.com

PIAGAM AUDIT INTERN

Nomor : 700/1172 / Insp-LK/ VIII /2023

Berdasarkan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kedudukan dan peran Inspektorat, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, sasaran dan Lingkup Pengawasan Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor, Hubungan Kerja dan Koordinasi dan Penilaian Berkala, sehingga dipandang perlu untuk menetapkan Piagam Audit Intern. Adapun isi dari Piagam Audit Intern ini adalah sebagai berikut :

1. Audit Intern adalah seluruh kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
2. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh kegiatan informasi, sistem, catatan, dokumentasi, asset dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang diperlukan sehubungan dengan

- pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini ;
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan OPD/ Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik meliputi:
 - 1) Penegakan Integritas dan nilai Etika;
 - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) Kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - 7) Mewujudkan peran APIP yang efektif
 - 8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait.
 5. Inspektorat memiliki kewenangan melaksanakan seluruh kegiatan mandatory yang ditentukan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
 6. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan sekaligus pengawasan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap seluruh aktivitas dan/kegiatan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
 7. Dalam rangka mewujudkan peran Early Warning System, APIP dapat memberikan atensi kepada pimpinan sebagai bahan informasi dalam perumusan tindakan kebijakan selanjutnya

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan

perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengevaluasi kegiatan APIP Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di : Sarilamak

Pada tanggal : 16 Agustus 2023



INSPEKTUR

IRWANDI, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda 196609131986031009

Disahkan Oleh

Bupati Lima Puluh Kota



SAFARUDDIN OT BANDARO RAJO

Lampiran Piagam Audit Intern

Nomor : 700/ 112/Insp-LK/011/2023

Tanggal : 16 Agustus 2023

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

- A. Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- B. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- C. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan unit pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- a. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :
 1. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja
 2. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur
 3. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Lima Puluh Kota dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 4. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
 5. Auditor Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

A. Visi

Visi yang ingin di capai oleh Inspektorat sesuai dengan Visi Kabupaten Lima Puluh Kota

"Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"

B. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
- 2) Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional.
- 3) Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah
- 4) **Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.**
- 5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah , Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada Misi ke 4.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 102 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- A. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan ;

- B. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu , evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- C. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala daerah,dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan atau kerugian negara/daerah tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan wajib melaporkan hasil nya kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- D. Penyusunan hasil laporan pengawasan;
- E. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- F. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- G. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- H. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokoknya secara efektif harus mampu untuk ;

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kehematan,efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kewenangan untuk :

- A. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, asset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern serta tidak ada intervensi dan pembatasan ruang lingkup;
- B. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- C. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- D. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor eksternal;
- E. Mengalokasikan sumber daya inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkungan pengawasan Intern;
- F. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- G. Meminta dan memperoleh dukungan dan atau asisten yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota bertanggung jawab untuk :

- A. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- B. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli resiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal ;

- C. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi Audit intern secara optimal;
- D. Melakukan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan:
- E. Menyampaikan laporan hasil pengawasan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi Audit intern kepada Bupati Lima Puluh Kota.

7. TUJUAN,SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

Tujuan penyelenggaraan Audit intern oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran pengawasan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu:

- A. Meningkatkan sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta Organisasi Perangkat Daerah. (OPD) dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota
- B. Terwujudnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut meliputi:

- a. Audit Internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Audit Kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menunjang Standar Pelayanan Minimal
- c. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- d. Review atas Penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, seperti reviu. atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

- e. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, seperti evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- f. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
- g. Memberikan Jasa Konsultansi (Advisory Service) terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun ruang lingkup kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

- a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala,
- b. Pelaksanaan Audit Kinerja dalam menunjang Standar Pelayanan Minimal,
- c. Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemda,
- d. Tindak lanjut hasil Temuan Pengawasan,
- e. Inventarisasi Temuan pengawasan,
- f. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,
- g. Review RPJM/RKPD/KUAPPAS
- h. Review LPPD/EKPPD
- i. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- j. Review Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah,
- k. Evaluasi Penetapan Kinerja,
- l. Evaluasi pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,
- m. Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas,
- n. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

8. KODE ETIK STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada standar audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor : PER.01/AAIPI /DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Daerah, tanggal 30 Juli 2021.

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sekurang-kurangnya meliputi;

- A. Memiliki sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang- undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- B. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugas ;
- C. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- D. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- E. Wajib mematuhi kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang- undangan;
- F. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- G. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- A. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang di audit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektivitas dan independensi seorang auditor.
- B. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi Audit intern, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

1. INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN AUDITI

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (assurance maupun consulting), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. INSPEKTORAT DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- a. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

3. INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH

- a. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/ informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
- b. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
- c. Tindak Lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- d. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-undang No. 15 Tahun 2014 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

4. INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

- a. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi mitra kerja BPKP selaku pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - 1. Penerapan pedoman teknis penyelenggara SPIP;
 - 2. Sosialisasi SPIP;
 - 3. Pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - 4. Pembimbing dan konsultasi SPIP; dan
 - 5. Peningkatan kompetensi auditor APIP.
- b. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota harus menggunakan peraturan-peraturan dibidang Jabatan Fungsional auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor BPKP.

5. PENILAIAN BERKALA PIAGAM AUDIT INTERN

- A. Secara berkala melakukan penilaian terhadap tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini apakah masih tetap memadai dalam kegiatan audit Intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- B. Hasil penilaian secara berkala dilaporkan kepada Bupati Pimpinan Pemerintah Daerah berwenang mengawasi kinerja APIP

12. PENUTUP

Piagam Audit Internal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik- praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Sarilamak

Pada tanggal : 16 Agustus 2023

Mengetahui

Sekretaris Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota



WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si

NIP. 196404041988603 1.017

Dibuat Oleh

Inspektur



IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009

Disahkan Oleh:

Bupati Lima Puluh Kota



SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO